



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Weldi Ilham als Weldi Muklis
2. Tempat lahir : Muara Tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 005 Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/II/RES.4.2/2023 tanggal 22 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Isro Muhammad Nur als Isro Bin Sunaryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Muara Tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 005 Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/II/RES.4.2/2023 tanggal 22 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hemida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WELDI ILHAM als WELDI bin MUKLIS dan Terdakwa II ISRO MUHAMMAD NUR als ISRO bin SUNARYO dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I WELDI ILHAM als WELDI bin MUKLIS dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II ISRO MUHAMMAD NUR als ISRO bin SUNARYO dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street tanpa Nopol dengan Noka: MH1JM8213MK365158 dan Nosin : JM82E 1363178

Dikembalikan kepada pemilik atas nama TINI

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street tanpa Nopol dengan Noka: MH1JM8213MK365158 dan Nosin : JM82E 1363178;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUMARNO als BM bin MARJONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I WELDI ILHAM Als WELDI Bin MUKLIS dan Terdakwa II ISRO MUHAMMAD NUR Als ISRO Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, para Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



juta rupiah) dari Sdr. CIK TE (DPO) dengan cara pada awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II via chat untuk mengajak membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa I sendirian menggunakan Sepeda motor pergi menuju rumah Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah Saksi SUMARNO (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli paket sabu-sabu, dan pada saat itu Saksi SUMARNO mengatakan paket sabu-sabu miliknya sudah habis, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dimintai tolong oleh Saksi SUMARNO untuk pergi membeli paket dari Sdr. CIK TE (DPO) dan nanti apabila sudah dapat paket sabu-sabu tersebut Saksi SUMARNO akan menjual paket sabu-sabunya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Saksi SUMARNO menelpon Sdr. CIK TE mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada, Saksi SUMARNO langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung pergi menuju rumah Sdr. CIK TE (DPO) yang beralamatkan di Desa Sepunggur, Kec. Bhatin III Babeko, Kab. Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No.Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Saksi SUMARNO, setelah itu Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi SUMARNO. Yang Saksi SUMARNO lakukan setelah menerima sabu-sabu tersebut adalah Saksi SUMARNO membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang Saksi SUMARNO ambil dari 1 (satu) paket sabu-sabu untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, karena sebelum Saksi SUMARNO menyuruh membeli sabu-sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II memesan / numpang beli sabu-sabu kepada Saksi SUMARNO dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sewaktu Saksi SUMARNO ingin mengambil sabu-sabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai upah telah membelikan sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi SUMARNO di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, datang Saksi Tendri S.H., M.H Bin Sofyan, Saksi M. Ilham Bin Suhaimi Dan Hendra Mandala Poki yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya di lubang kloset dikamar mandi dalam kamar Saksi SUMARNO, 2 (dua) paket sabu-sabu posisinya di lobang pembuangan air dalam kamar mandi dikamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip posisinya di kamar mandi kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disebelah kasur tempat tidur Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah korek api posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah Bong posisinya didalam kamar mandi kamar Saksi SUMARNO, Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 wama biru posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru milik Terdakwa O posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO di sebelah Terdakwa O yang sedang duduk, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam milik Terdakwa OO posisinya sedang dikantongi disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa OO, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No.Pol posisinya sedang diparkir didepan rumah Saksi SUMARNO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 019 / 10766.00 / 2023 tanggal 24 Januari 2023 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, sedangkan barang bukti yang disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) sampel dari 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI NIK. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0311 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik wama putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I WELDI ILHAM Als WELDI Bin MUKLIS dan Terdakwa II ISRO MUHAMMAD NUR Als ISRO Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa bersama dengan Saksi SUMARNO (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki dan menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening. Kemudian datang Saksi Tendri S.H., M.H Bin Sofyan, Saksi M. Ilham Bin Suhaimi Dan Hendra Mandala Poki yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya di lubang kloset dikamar mandi dalam kamar Saksi SUMARNO, 2 (dua) paket sabu-sabu posisinya di lobang pembuangan air dalam kamar mandi dikamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu) pak plastik klip posisinya di kamar mandi kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disebelah kasur tempat tidur Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah korek api posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) buah Bong posisinya didalam kamar mandi kamar Saksi SUMARNO, Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Hp Relmi C15 warna biru posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru milik Terdakwa I posisinya didalam kamar Saksi SUMARNO disebelah Terdakwa I yang sedang duduk, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam milik Terdakwa II posisinya sedang dikantongi disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa II, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No.Pol posisinya sedang diparkir didepan rumah Saksi SUMARNO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 019 / 10766.00 / 2023 tanggal 24 Januari 2023 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, sedangkan barang bukti yang disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) sampel dari 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI NIK. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0311 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tendri Bin Sofyan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sumarno di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi saksi bersama rekan saksi yang bernama M.Ilham melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Bong, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi. Hal ini disaksikan oleh Maryudi dan Hendro;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba Para Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Cik Te (DPO) dengan cara pada awalnya Sumarno menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, Sumarno menyuruh para terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Sumarno untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, setelah itu Sumarno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah Sumarno, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sumarno. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Sumarno membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang Sumarno ambil dari satu paket sabu-sabu untuk Sumarno serahkan kepada para terdakwa, karena sebelum Sumarno menyuruh membeli sabu-sabu, para terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sumarno dan telah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Ilham Bin Suhaimi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sumarno di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi saksi bersama rekan saksi yang bernama Tendri melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Bong, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi. Hal ini disaksikan oleh Maryudi dan Hendro;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba Para Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Cik Te (DPO) dengan cara pada awalnya Sumarno menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, Sumarno menyuruh para terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Sumarno untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, setelah itu Sumarno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah Sumarno, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sumarno. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Sumarno membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang Sumarno ambil dari satu paket sabu-sabu untuk Sumarno serahkan kepada para terdakwa, karena sebelum Sumarno menyuruh membeli sabu-sabu, para terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sumarno dan telah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sumarno Als BM Bin Marjono

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi di RT 02 RW 05 Desabaru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa datang memesan sabu-sabu kepada saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, saksi menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, saksi menyuruh para terdakwa yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, setelah itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah saksi, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi. Setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang saksi ambil dari satu paket sabu-sabu untuk saksi serahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Weldi Ilham Bin Muklis

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sumarno di RT 02 RW 05 Desabaru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa datang memesan sabu-sabu kepada Sumarno seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



dengan rincian Terdakwa I Weldi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Isro Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Sumarno menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, Sumarno menyuruh Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, kemudian Terdakwa II Isro mengajak Terdakwa I Weldi. Setelah itu Sumarno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah Sumarno, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sumarno. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Sumarno membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang Sumarno ambil dari satu paket sabu-sabu untuk saksi serahkan kepada para terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sumarno di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Bong, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi. Hal ini disaksikan oleh Maryudi dan Hendro;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu;
 - Bahwa Peran Sumarno sebagai pemilik sabu-sabu dan orang yang meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kepada Cik Te, sedangkan peran para Terdakwa adalah orang yang disuruh membeli sabu-sabu kepada Cik Te dan para Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sumarno;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa I Weldi adalah pengangguran;
 - Bahwa Terdakwa I Weldi belum pernah dihukum;
- Terdakwa II Isro Muhammad Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sumarno di RT 02 RW 05 Desabaru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa datang memesan sabu-sabu kepada Sumarno seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Weldi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Isro Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Sumarno menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, Sumarno menyuruh Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, kemudian Terdakwa II Isro mengajak Terdakwa I Weldi. Setelah itu Sumarno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah Sumarno, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sumarno. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Sumarno membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang Sumarno ambil dari satu paket sabu-sabu untuk saksi serahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sumarno di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Bong, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi. Hal ini disaksikan oleh Maryudi dan Hendro;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Peran Sumarno sebagai pemilik sabu-sabu dan orang yang meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kepada Cik Te, sedangkan peran para Terdakwa adalah orang yang disuruh membeli sabu-sabu kepada Cik Te dan para Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sumarno;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Isro adalah pengangguran;
- Bahwa Terdakwa II Isro sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/10766.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat seberat berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0311 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa I Weldi Ilham Als Weldi Bin Muklis 445/105/II/RSUD-STIS/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa II Isro Muhammad Nur Als Isro Bin Sunaryo 445/103/II/RSUD-STIS/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) pak plastik klip baru;
3. 1 (satu) buah sendok pipet;
4. 1 (satu) buah pirek kaca;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru;
7. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



8. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam;
9. 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru;
10. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8213MK365158 dan Nosin : JM82E 1363178;
11. 1 (satu) buah korek api;
12. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Sumarno di RT 02 RW 05 Desabaru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa datang memesan sabu-sabu kepada saksi Sumamo seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Weldi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Isro Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, saksi Sumarno menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, saksi Sumamo menyuruh Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, kemudian Terdakwa II Isro mengajak Terdakwa I Weldi. Setelah itu saksi Sumamo langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah saksi Sumarno, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Sumamo. Setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi Sumamo membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang saksi Sumamo ambil dari satu paket sabu-sabu untuk saksi serahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Sumarno di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Tendri dan saksi M. Ilham. Selanjutnya, saksi Tendri dan saksi M. Ilham melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Bong, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi. Hal ini disaksikan oleh Maryudi dan Hendro;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Peran saksi Sumarno sebagai pemilik sabu-sabu dan orang yang meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kepada Cik Te, sedangkan peran para Terdakwa adalah orang yang disuruh membeli sabu-sabu kepada Cik Te dan para Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Sumarno;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/10766.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat seberat berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0311 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa I Weldi Ilham Als Weldi Bin Muklis 445/105/II/RSUD-STS/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa II Isro Muhammad Nur Als Isro Bin Sunaryo 445/103/II/RSUD-STS/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Weldi Ilham als Weldi Muklis dan Terdakwa II Isro Muhammad Nur als Isro Bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Weldi Ilham als Weldi Muklis dan Terdakwa II Isro Muhammad Nur als Isro Bin Sunaryo dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I Weldi Ilham als Weldi Muklis dan Terdakwa II Isro Muhammad Nur als Isro Bin Sunaryo yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang



dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, pekerjaan Para Terdakwa adalah penganguran. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,



menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tendri, saksi M. Ilham, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Sumarno di RT 02 RW 05 Desabaru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa datang memesan sabu-sabu kepada saksi Sumarno seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Weldi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Isro Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya, saksi Sumarno menelpon Cik Te sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu setelah dikatakan ada oleh Cik Te, saksi Sumarno menyuruh Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi membeli sabu-sabu kepada Cik Te, kemudian Terdakwa II Isro mengajak Terdakwa I Weldi. Setelah itu saksi Sumarno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Isro Muhammad, setelah itu para Terdakwa langsung pergi menuju rumah Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa kembali ke rumah saksi Sumarno, setelah itu Terdakwa I Weldi Ilham langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Sumarno. Setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi Sumarno membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang saksi Sumarno ambil dari satu paket sabu-sabu untuk saksi serahkan kepada para terdakwa. Sekira pukul 22.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Sumamo di RT 02 RW 005, Desa Baru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Tendri dan saksi M.IIham. Selanjutnya, saksi Tendri dan saksi M. Ilham melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Bong, Uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Relmi C15 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Relmi C17 warna biru, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi. Hal ini disaksikan oleh Maryudi dan Hendro;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/10766.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari PP.01.01.5A.5A1.01.23.0311 tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa I Weldi Ilham Als Weldi Bin Muklis 445/105/II/RSUD-ST/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa II Isro Muhammad Nur Als Isro Bin Sunaryo 445/103/II/RSUD-ST/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti membeli dari Cik Te di Desa Sepunggur, Kecamatan Bhatin III Babeko, Kabupaten Bungo dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa No. Pol untuk membeli sabu-sabu disuruh saksi Sumamo, kemudian Para Terdakwa bertransaksi menyerahkan uang kepada saksi Sumarno seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I Weldi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Isro Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Selanjutnya, saksi Sumarno menyerahkan sabu-sabu kepada Para Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan sesuai penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permufakatan jahat terjadi tepat setelah ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, terlepas dari sudah atau belum selesai perbuatan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas jelas antara Para Terdakwa dan saksi Sumarno telah sepakat untuk melakukan pembelian narkotika. Hal ini terlihat dengan adanya pembagian peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sumarno. Saksi Sumarno sebagai penjual sabu-sabu dan orang yang meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu kepada Cik Te, sedangkan peran para Terdakwa adalah orang yang disuruh membeli sabu-sabu kepada Cik Te dan para Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Sumarno. Dengan demikian, unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa dengan alasan-alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru;
- merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8213MK365158 dan Nosin : JM82E 1363178 merupakan barang bukti milik Tini, maka terhadap barang bukti tersebut kembalikan kepada Tini;
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;

Merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk perkara Terdakwa Sumamo als BM bin Marjono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sumarno als BM bin Marjono;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa II Isro Muhammad Nur sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa I Weldi Ilham belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Weldi Ilham Als Weldi Bin Muklis dan Terdakwa II Isro Muhammad Nur Als Isro Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Weldi Ilham Als Weldi Bin Muklis tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Isro Muhammad Nur Als Isro Bin Sunaryo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Realme C17 warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM8213MK365158 dan Nosin : JM82E 1363178;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Tini;

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa Sumarno Als BM Bin Marjono;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh kami, Rintis
Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Lady
Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah
Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri
oleh Sefri Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)